

ABSTRAK

PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

Oleh

DESTI ELIAMITA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi prosedur pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas belanja alat tulis kantor (ATK) yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah atas pembelian barang dari pihak ketiga dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Melalui pendekatan observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi, laporan ini mengkaji pelaksanaan kewajiban perpajakan instansi pemerintah dalam memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah menjalankan prosedur perpajakan dengan cukup baik. Pemungutan dilakukan saat transaksi dengan pihak rekanan, penyetoran dilaksanakan ke Kantor Pos dengan dokumen lengkap seperti ID Billing, serta pelaporan dilakukan melalui sistem DJP Online sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal dokumentasi dan pemahaman teknis oleh petugas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di lingkungan instansi pemerintah.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Dinas Kehutanan, ATK.